

RP 159,6 MILIAR TUNJANGAN GURU TIDAK CAIR



Sumber: www.hariansib.com

MEDAN (Berita) : Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, menyebutkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran (TA) 2015 sebesar Rp252,5 miliar lebih. Jumlah terbesar di Dinas Pendidikan mencapai Rp159,6 miliar lebih.

Wali Kota Dzulmi Eldin, menyebutkan itu saat menyampaikan nota pengantar tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Medan TA 2015, pada rapat paripurna DPRD Medan, Senin (22/8).

Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Hendry Jhon Hutagalung itu, Dzulmi Eldin, mengaku sangat menyesalkan SiLPA terbesar terdapat di Dinas Pendidikan dengan saldo dana tunjangan profesi guru, yang nilainya Rp 159,9 miliar lebih.

Menyusul saldo dana fasilitas kesehatan (FKTP) yang dikelola Dinas Kesehatan Rp 24,7 miliar lebih, saldo Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Pirangadi Rp 23,7 miliar lebih, saldo Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 3,84 miliar lebih, dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) mencapai Rp 40,2 miliar lebih, yang akan dikelola untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan tahun 2016 dan kewajiban yang belum diselesaikan tahun 2015.

Eldin, mengakui masih ada beberapa kekurangan yang bersifat administratif dalam pengelolaan keuangan daerah. Sangat berbahaya Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Medan Landen Marbun, mengatakan angka SiLPA itu sangat fantastik.

Katanya, SiLPA pada angka Rp 200 miliar saja sudah sangat besar, apalagi mencapai Rp 252 miliar. ‘‘Bisa dikatakan serapan anggaran di Dinas Pendidikan sangat rendah. Ini sangat berbahaya, karena justru yang menjadi SiLPA adalah dana tunjangan profesi guru.

Disebutkan Landen, dengan SiLPA yang besar itu sudah pasti mengganggu hak-hak normative guru. Dinas Pendidikan kurang proaktif untuk mengakomodir kepentingan guru. ‘‘Selama ini Kepala Dinas Pendidikan sudah melakukan pembiaran terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Ini yang menjadi salah satu penyebab demo guru yang menuntut tunjangan profesi guru yang ternyata tidak pernah dicairkan di Dinas Pendidikan,’’katanya.

Landen, mengatakan sudah saatnya Wali Kota merasa prihatin kepada Kadis Pendidikan, sehingga hal ini tidak menjadi masalah yang sama dari tahun ke tahun. Padahal, pemerintah pusat saat ini sedang giat belanja pendidikan di atas 20 persen, namun Dinas Pendidikan justru tidak berani mendistribusikan anggaran untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan guru.

Landen Marbun, mengingatkan tingginya SiLPA di Dinas Pendidikan menunjukkan kinerja Kadisnya sangat buruk. Dia mengancam akan meninjau ulang anggaran-anggaran di Dinas Pendidikan pada P-APBD 2017. ‘‘Jika terlalu banyak SiLPA-nya untuk apa minta tambah anggaran.

Kita ingin dana tunjangan profesi guru itu disalurkan lah. Karena kita ingin kualitas pendidikan di Medan bisa disejajarkan dengan kota-kota di Pulau Jawa,’’ jelas Landen, Landen berjanji akan menggalang suara anggota dewan untuk mengoreksi anggaran di Dinas Pendidikan, termasuk juga kinerja kepada dinasnyanya. ‘‘Kita akan galang suara dari anggota dewan, apakah kita masih perlu memberikan dukungan yang kuat untuk Kepala Dinas Pendidikan. Saya rasa hal ini harus menjadi bahan evaluasi,’’ tegasnya.

Sumber Berita :

1. Harian waspada, Rp 159,6 Tunjangan Guru Tidak Cair, Selasa, 23 Agustus 2016
2. Sumut Pos, Tunjangan Guru Tak Tersalurkan, Rabu, 24 Agustus 2016.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pasal 1 angka 1

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pasal 14 ayat (1) huruf a

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Guru berhak:

a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial

Pasal 15 ayat (1)

Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Pasal 17 ayat (1), (2), (3)

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesi

Pasal 1 angka 4

Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidikan sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

Pasal 1 angka 5

Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang ditugaskan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.

Pasal 2

Peraturan pemerintah ini mengatur:

- a. *Tunjangan profesi bagi guru dan dosen*
- b. *Tunjangan khusus bagi guru dan dosen*

Pasal 3 ayat (1) dan (2)

(1) Guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidikan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan.

(2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada guru dan dosen pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.

Pasal 4

Tunjangan profesi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 ayat (1)

Tunjangan profesi bagi guru dan dosen bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil.

Pasal 7

Tunjangan profesi bagi guru diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat sertifikat pendidikan yang telah diberi Nomor Registrasi Guru dari Departemen.

Pasal 9

Pemberian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dihentikan apabila guru dan dosen tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3)

- (1) Guru dan dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan khusus setiap bulan selama masa penugasan.*
- (2) Tunjangan khusus bagi guru dan dosen diberikan setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas di daerah khusus.*
- (3) Kuota bagi guru dan dosen yang memperoleh tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya.*

Pasal 11

Tunjangan khusus bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil

Pasal 2

Petunjuk teknis penyaluran Tunjangan Profesi dan tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil daerah bertujuan memberikan pedoman bagi Pemerintah daerah dalam penyaluran tunjangan profesi dan tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil.

Pasal 4

Alokasi tunjangan profesi dan tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil daerah tahun berkenaan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 ayat (1) dan (2)

- (1) Sasaran tunjangan profesi yaitu guru pegawai negeri sipil daerah yang telah memiliki sertifikat pendidikan dan nomor registrasi guru, memenuhi beban kerja, dan melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional.*
- (2) Sasaran tambahan penghasilan yaitu guru pegawai negeri sipil daerah yang belum bersertifikat pendidikan, telah memenuhi beban kerja, serta melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional.*

Pasal 8

Petunjuk teknis mengenai penyaluran tunjangan profesi dan tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal 9 ayat (1) dan (2)

- (1) Guru pegawai negeri sipil daerah wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi atau tambahan penghasilan yang pernah diterima apabila data penerima tidak sesuai dengan peraturan menteri ini.*
- (2) Bagi Pemerintah daerah yang menyalurkan tidak sesuai dengan peraturan Menteri ini, akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*